

ABSTRAK

Akibat persaingan yang ketat dalam perekonomian global saat ini, para pengusaha mengambil inisiatif untuk menciptakan produk baru dan memperluas jaringan profesional mereka. Waralaba merupakan metode yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang pesat. Waralaba adalah model bisnis di mana sebuah perusahaan (pemberi waralaba) mengizinkan pihak lain (penerima waralaba) untuk menggunakan nama, merek dagang, dan prosedur yang telah ditetapkan guna menjalankan usaha mandiri. Dengan berkembangnya sistem waralaba, muncul sejumlah masalah hukum yang menimbulkan risiko bagi para pihak yang terlibat. Ada sejumlah masalah yang mungkin timbul dari hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, seperti perjanjian waralaba yang tidak disusun dengan baik, dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, serta kemungkinan pelanggaran hak dan kewajiban. Selain itu, sejumlah contoh di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa waralaba umumnya melibatkan unsur-unsur pelanggaran hukum.

Untuk memberikan kejelasan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dan untuk memperkuat peraturan operasional yang mengatur usaha waralaba, pemerintah Indonesia telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan baru ini diberlakukan karena ketidakcukupan peraturan sebelumnya dalam menanggapi tuntutan dan praktik hukum yang terus berkembang di bidang waralaba yang semakin kompleks dan dinamis. Peraturan ini menciptakan landasan hukum untuk pelaksanaan hubungan waralaba di Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi hukum normatif. Tinjauan pustaka yang menjadi landasan penelitian ini mencakup artikel ilmiah, undang-undang, dan sumber hukum primer lainnya, serta sumber daya daring yang relevan, guna mengumpulkan data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak disebutkan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024, yang mengatur tentang waralaba. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pentingnya keadilan dalam kemitraan dan kepatuhan prosedural (prospektus dan STPW) telah ditingkatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024. Status Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dapat diberikan kepada pemutusan sepihak perjanjian waralaba yang menyimpang dari ketentuan perjanjian, yang harus memuat hak dan kewajiban yang adil. Jika terjadi Perbuatan Melanggar Hukum, perjanjian waralaba akan batal dan tidak sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024, pemegang waralaba yang mengalami kerugian diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut ganti rugi berdasarkan hukum perdata.

Kata Kunci : Perjanjian, Pemberi Waralaba (*franchisor*), Penerima Waralaba (*franchisee*), Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Changes in the increasingly competitive global economic conditions encourage entrepreneurs to be more active in developing innovation and building business networks. The franchise system is one of the most widely used business models to drive growth. Through this approach, the business concept owner (franchisor) can grant authority to another party (franchisee) to manage a business by utilizing the brand, business structure, and operational processes that have been proven. With the development of the franchise system, a number of legal problems have emerged that pose risks for the parties involved. These problems include the implementation of franchise agreements that do not meet legal requirements, imbalance of position between franchisors and franchisees, and the possibility of violations of rights and obligations in the franchisor-franchisee relationship. And the fact that many cases in Indonesia show that franchise disputes often involve elements of legal violations.

The goal of replacing Government Regulation 42 of 2007 with Government Regulation 35 of 2024 about Franchising is to provide legal clarity for all parties involved and to enhance the operational regulation of franchise enterprises in Indonesia. As a result of the prior legislation's failure to keep up with the ever-changing demands and legal practices in the franchise industry, this new regulation was put into place. Franchise relationships in Indonesia can now be formally established thanks to this rule.

This research uses a normative legal methodology. The data for this research were obtained through a literature review, which includes the search for primary legal sources, including academic texts, laws and regulations, and relevant online information related to the research problem.

According to the study's findings, the rules governing franchising in Government Regulation No. 35 of 2024 do not expressly mention illegal conduct. The rationale behind this is the increased focus on partnership equity and compliance with procedures (prospectus and STPW) brought about by Government Regulation No. 35 of 2024. It may be unlawful, however, to unilaterally terminate a franchise agreement that does not provide equitable rights and responsibilities as stated in the agreement. Any franchise agreement that is based on an unlawful act is legally invalid. As stated in Government Regulation (PP) No. 35 of 2024, franchisees who incur losses can still seek civil compensation due to illegal activities.

Keywords: Agreement, Franchisor, Franchisee, Unlawful Act.